

METODE ISTINBAT HUKUM ISLAM DALAM PENETAPAN KEABSAHAN AKAD NIKAH ONLINE: SUATU ANALISIS NORMATIF-TEXTUAL

Muhammad Noor

Program Studi Hukum Keluarga Islam ,Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

E-mail: *Aboeubaidillah95@gmail.com

ABSTRAK

Kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong munculnya praktik penyelenggaraan akad nikah melalui platform digital sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial di kalangan Muslim kontemporer, terutama mereka yang berada dalam situasi mobilitas internasional maupun komunitas diaspora. Kemunculan praktik ini memantik diskusi fiqh mengenai status keabsahannya, mengingat tidak terdapat ketentuan nash yang secara langsung membahas pelaksanaan akad menggunakan media daring. Artikel ini bertujuan menelaah bagaimana metode penetapan hukum Islam (*istinbāt al-aḥkām*) digunakan untuk menentukan legalitas akad nikah berbasis online melalui pendekatan normatif yang berfokus pada analisis teks. Penelitian ini memanfaatkan metode hukum normatif dengan mengintegrasikan tiga pendekatan: bayani, qiyasi, dan istislahi. Pendekatan bayani digunakan untuk mengkaji dalil al-Qur'an dan Sunnah terkait rukun serta syarat sahnya pernikahan. Pendekatan qiyasi dilakukan dengan menyetarakan akad nikah daring dengan praktik wakālah, yang telah mapan dalam literatur fikih klasik. Adapun pendekatan istislahi berfungsi menimbang aspek kemaslahatan dan relevansi sosial pelaksanaan nikah online dalam perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa akad nikah yang dilakukan secara daring dapat dinyatakan sah menurut ketentuan syariat selama seluruh rukun dan syarat pernikahan terpenuhi, serta memiliki nilai kemanfaatan sebagai alternatif hukum bagi masyarakat Muslim masa kini. Studi ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki keluwesan metodologis yang memungkinkan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan landasan normatif syariat.

Kata kunci

Nikah daring, derivasi hukum Islam, analogi fiqh, kemaslahatan, hukum keluarga Muslim.

ABSTRACT

*The rapid progress of information and communication technology has facilitated the emergence of online marriage contracts as a response to the evolving social dynamics of modern Muslim communities, particularly among those experiencing global mobility or living within diaspora contexts. This development has sparked fiqh debates regarding their legal validity in Islamic law, given the absence of explicit textual evidence addressing marriage contracts conducted through digital platforms. This article seeks to examine the methods of Islamic legal derivation (*istinbāt al-aḥkām*) in determining the validity of online marriage contracts through a normative-textual approach. This study employs normative legal research using three analytical frameworks: bayani, qiyasi, and istislahi. The bayani approach explores Qur'anic and Prophetic evidences concerning the pillars and conditions of a valid marriage; the qiyasi approach draws an analogy between online marriage contracts and the concept of wakālah (legal representation), which is well established in classical Islamic jurisprudence; while the istislahi approach evaluates the social relevance and the element of public interest (*maṣlaḥah*) of online marriage practices within the framework of the maqāṣid al-sharī'ah. The findings indicate that online marriage contracts may be considered valid under Islamic law as long as all essential pillars and conditions of marriage are fulfilled, and that they serve an important social function as a legal solution for contemporary Muslim societies. These conclusions affirm that*

Keywords

Islamic law possesses methodological flexibility in responding to technological advancements while maintaining its normative foundations.
digital marital agreement, Islamic jurisprudential reasoning, analogical deduction, public interest doctrine, Muslim personal law.

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam dua dekade terakhir telah menggeser pola interaksi sosial, ekonomi, dan keagamaan umat Islam secara signifikan. Teknologi komunikasi berbasis internet tidak hanya memengaruhi cara manusia berkomunikasi, tetapi juga meredefinisi praktik-praktik keagamaan yang selama ini dilaksanakan secara tatap muka. Salah satu fenomena kontemporer yang muncul dari proses digitalisasi tersebut adalah praktik akad nikah secara daring (nikah online), yakni pelaksanaan ijab dan kabul melalui media komunikasi digital yang memungkinkan para pihak berada di lokasi geografis yang berbeda, namun terhubung secara simultan. Fenomena ini semakin relevan dalam konteks globalisasi, mobilitas diaspora Muslim lintas negara, serta kondisi-kondisi darurat yang membatasi kehadiran fisik, seperti pandemi atau hambatan administratif dan geografis.

Dalam perspektif hukum Islam, akad nikah memiliki kedudukan yang sangat fundamental sebagai lembaga syar'i yang memadukan dimensi ibadah dan mu'amalah, sekaligus menjadi dasar bagi berbagai konsekuensi hukum terkait identitas personal, keturunan, hingga tatanan sosial. Keabsahan sebuah akad pernikahan bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur pokok dan persyaratan yang ditetapkan oleh al-Qur'an, Sunnah, serta ijmak ulama antara lain kejelasan ungkapan ijab dan kabul, keberadaan wali dan dua saksi, serta adanya persetujuan penuh dari kedua calon mempelai. Munculnya praktik akad nikah secara daring memunculkan persoalan normatif yang krusial, khususnya terkait dengan makna *ittihād al-majlis*, otentisitas lafaz akad yang disampaikan melalui medium digital, serta aspek kehati-hatian dalam menjaga tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) pernikahan.

Sejumlah kajian terdahulu menunjukkan bahwa respon ulama dan cendekiawan Muslim terhadap nikah online cenderung beragam. Sebagian penelitian fiqh kontemporer memandang akad nikah daring sebagai sah sepanjang rukun dan syarat terpenuhi, dengan melakukan qiyās terhadap konsep wakālah atau akad jarak jauh yang telah dikenal dalam fiqh klasik. Penelitian lain menyoroti aspek maslahat dan kebutuhan sosial umat Islam modern, terutama komunitas Muslim minoritas dan diaspora, sebagai dasar legitimasi praktik nikah online. Namun demikian, terdapat pula pandangan yang bersikap lebih restriktif dengan menekankan pentingnya kehadiran fisik dalam satu majelis akad guna menghindari potensi sengketa, penipuan, dan kerusakan hukum (*mafsadah*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis metode istinbāt hukum Islam dalam penetapan keabsahan akad nikah online melalui pendekatan normatif-tekstual. Penelitian ini tidak hanya mengelaborasi dalil-dalil syar'i dan pendapat ulama klasik, tetapi juga menempatkannya dalam konteks realitas digital modern dengan kerangka maqāṣid al-syarī'ah. Dengan demikian, Kajian ini diharapkan mampu memperkaya wacana metodologis dalam pengembangan ijtihad modern, sekaligus menawarkan manfaat aplikatif bagi reformasi hukum keluarga Islam yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa melepaskan landasan normatif syariat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum Islam normatif yang berfokus pada analisis metode *istinbāt* dalam menentukan keabsahan akad nikah berbasis daring melalui pendekatan tekstual dan analitis. Model penelitian normatif dipilih karena kajiannya tidak mengandalkan data lapangan, tetapi bertumpu pada penelusuran terhadap sumber-sumber hukum Islam yang memiliki otoritas, baik yang berasal dari nash maupun hasil konstruksi *fiqh* para ulama. Oleh sebab itu, pusat perhatian penelitian ini terletak pada norma, prinsip, serta doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan pelaksanaan akad nikah secara online.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Ketiadaan Nash Eksplisit tentang Akad Nikah Online dalam Hukum Islam

Temuan analisis normatif-tekstual menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan nash, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, yang secara tegas membahas pelaksanaan akad nikah melalui platform daring atau media komunikasi digital. Pada era klasik, akad pernikahan dilangsungkan melalui pertemuan langsung secara fisik, sesuai dengan realitas sosial dan tingkat perkembangan teknologi pada masa itu. Dengan demikian, praktik nikah online tergolong sebagai *mas'alah fiqhiyyah mustahdathah*, yakni persoalan hukum baru yang menuntut proses penetapan hukum menggunakan metode *istinbāt* yang bersifat rasional dan valid, salah satunya melalui pendekatan analogi (*qiyas*).

Dalam kerangka *ushul fikih*, *qiyās* didefinisikan sebagai upaya menetapkan hukum suatu peristiwa baru yang belum memiliki *nash* dengan cara menyamakannya dengan peristiwa lain yang telah memiliki dasar hukum, karena adanya kesamaan '*illat*'. Dalam konteks nikah online, objek *qiyās* yang relevan adalah konsep *wakālah* (perwakilan) dalam akad nikah, yang secara eksplisit diakui keabsahannya oleh *jumhur ulama*. *Wakālah* dalam nikah dibolehkan ketika wali atau calon mempelai tidak dapat hadir secara langsung, dengan syarat adanya kejelasan mandat dan tidak menimbulkan unsur penipuan.

Analogi antara nikah online dan *wakālah* terletak pada kesamaan fungsi hukum (*wajh al-qiyās*), yakni sama-sama menjadi sarana (*wasīlah*) untuk menyampaikan ijab dan kabul meskipun para pihak tidak berada dalam satu majelis fisik. Jika dalam *wakālah* wali memberikan kuasa kepada wakil untuk melafalkan akad atas nama dirinya, maka dalam nikah online media digital berfungsi sebagai "perantara" (*wasīṭ*) yang menyampaikan pernyataan kehendak para pihak secara langsung tanpa perubahan substansi akad. Dengan demikian, '*illat* berupa keterhubungan kehendak (*ittiḥād al-irādah*) dan kejelasan pihak-pihak yang berakad tetap terpenuhi.

Selain itu, sejumlah ulama kontemporer menegaskan bahwa syarat utama yang menentukan keabsahan akad nikah bukanlah keberadaan para pihak dalam satu lokasi fisik (*ittiḥād al-makān*), melainkan terpenuhinya kesatuan majelis akad (*ittiḥād majlis al-'aqd*), yang dipahami sebagai keterhubungan langsung antara ijab dan kabul tanpa adanya jeda yang dapat memutus kesinambungan akad tersebut. Dalam konteks media daring yang bersifat sinkron (*real-time*), seperti *video conference*, kesinambungan ijab dan kabul dapat terjaga sebagaimana dalam akad langsung, selama tidak terdapat gangguan yang memutus komunikasi serta identitas para pihak dapat dipastikan.

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Wahbah al-Zuhaylī yang menegaskan bahwa kesatuan majelis dalam akad bukanlah kesatuan fisik semata, melainkan kesatuan

waktu dan konteks akad yang memungkinkan terjadinya pertalian ijab dan kabul secara sah. Oleh karena itu, penggunaan media digital tidak otomatis membatalkan akad, sepanjang tidak menghilangkan unsur pokok yang disyaratkan oleh syariat.

Namun demikian, penerapan qiyās terhadap konsep wakālah dalam nikah online tidak bersifat mutlak tanpa syarat. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, sebagian ulama dan lembaga fatwa menekankan perlunya standar kehati-hatian yang tinggi (*sadd al-dharī'ah*) untuk mencegah potensi manipulasi identitas, pemalsuan persetujuan, dan ketidakjelasan status para pihak. Karena itu, qiyās nikah online dengan wakālah harus disertai dengan verifikasi identitas, kehadiran saksi yang benar-benar menyaksikan akad (secara langsung atau daring), serta adanya jaminan keamanan sistem komunikasi yang digunakan.

Dengan demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun tidak terdapat naṣṣ eksplisit tentang nikah online, penerapan qiyās terhadap konsep wakālah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menyatakan keabsahan akad nikah daring secara syar'i. Qiyās ini diperkuat oleh kaidah fihiyyah *al-umūr bi maqāṣidihā* dan *al-wasā'il lahā aḥkām al-maqāṣid*, yang menegaskan bahwa hukum sarana mengikuti hukum tujuan selama tidak menimbulkan mafsadat. Dalam konteks ini, nikah online diposisikan sebagai sarana yang sah untuk merealisasikan tujuan syariat pernikahan, khususnya dalam kondisi keterbatasan geografis dan sosial masyarakat modern.

3.2 Qiyās Akad Nikah Online terhadap Konsep Wakālah dalam Fiqh

Dengan tidak adanya nash yang secara langsung mengatur persoalan tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa melakukan qiyās terhadap praktik wakālah dalam akad nikah merupakan pendekatan istinbāṭ yang tepat dan memiliki dasar argumentatif yang kuat. Dalam khazanah fiqh, wakālah dipahami sebagai pelimpahan wewenang dari seseorang kepada pihak lain untuk mewakilinya dalam tindakan hukum tertentu, termasuk melangsungkan akad pernikahan. Jumhur ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membolehkan pelaksanaan akad nikah melalui seorang wakil, selama proses perwakilan tersebut dilakukan secara jelas dan memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan.

Qiyās antara nikah online dan wakālah didasarkan pada kesamaan illat, yakni tetap tersampainya kehendak (*irādah*) para pihak secara jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam wakālah, kehadiran fisik pihak yang mewakilkan tidak menjadi syarat keabsahan akad, karena substansi akad terletak pada pernyataan kehendak yang sah. Demikian pula dalam nikah online, media digital berfungsi sebagai sarana penyampaian ijab dan kabul secara langsung, sehingga tidak menghilangkan esensi akad itu sendiri.

Lebih lanjut, media daring dapat diposisikan sebagai alat (*wasīlah*) yang menggantikan fungsi pertemuan fisik, bukan sebagai pengubah hakikat akad. Selama ijab dan kabul dilakukan secara berurutan dalam satu waktu (*ittiḥād al-zamān*), disaksikan oleh saksi yang memenuhi syarat, serta tidak terdapat unsur paksaan atau penipuan, maka analogi dengan wakālah menjadi kuat secara metodologis. Pendekatan qiyās ini sejalan dengan kaidah fihiyyah *al-umūr bi maqāṣidihā*, yang menekankan bahwa penilaian hukum suatu perbuatan didasarkan pada tujuan dan substansinya, bukan pada bentuk lahiriahnya.

3.3 Implikasi Normatif dan Batasan Qiyās dalam Nikah Online

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa penerapan qiyās terhadap wakālah dalam konteks nikah online harus disertai dengan pembatasan normatif guna menjaga kehati-hatian hukum. Nikah online hanya dapat dinyatakan sah secara syar'i apabila seluruh rukun dan syarat nikah terpenuhi secara sempurna, termasuk kejelasan identitas para

pihak, keabsahan wali, serta kemampuan suksi media daring dalam menjamin kesinambungan komunikasi tanpa terputus.

Dalam perspektif maqāsid al-syarī'ah, analogi tersebut merupakan bentuk ikhtiar untuk menjaga kemaslahatan, khususnya terkait perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) dan pemeliharaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), sekaligus tetap mempertimbangkan aspek pencegahan terhadap potensi kerusakan. Karena itu, penerapan qiyās kepada konsep wakālah tidak serta-merta melegalkan seluruh bentuk praktik nikah daring, melainkan berfungsi sebagai landasan ijtihad yang bersifat situasional dan disesuaikan dengan konteks. Melalui pendekatan ini, hukum Islam dapat memberikan respons yang lebih luwes terhadap perkembangan teknologi masa kini tanpa keluar dari bingkai normatif dan teks-teks syariat yang telah mapan.

3.4 Pertimbangan Kemaslahatan Akad Nikah Online dalam Konteks Diaspora Global

Selain pendekatan qiyās terhadap konsep wakālah, hasil analisis normatif-textual menunjukkan bahwa penetapan keabsahan akad nikah online tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan kemaslahatan (*istislāḥ*), khususnya dalam konteks masyarakat Muslim diaspora yang hidup tersebar lintas negara. Tidak adanya naṣṣ eksplisit mengenai nikah online membuka ruang bagi penerapan metode istinbāt berbasis maqāsid al-sharī'ah, dengan menilai sejauh mana praktik tersebut merealisasikan kemaslahatan dan menolak mafsadat.

Dalam realitas diaspora global, umat Islam kerap menghadapi hambatan struktural dan administratif dalam pelaksanaan akad nikah secara konvensional, seperti keterbatasan akses terhadap wali nasab, otoritas keagamaan, perbedaan sistem hukum keluarga, hingga kendala visa dan mobilitas lintas negara. Kondisi ini menjadikan akad nikah online sebagai alternatif yang dinilai mampu menjaga keberlangsungan institusi pernikahan secara sah sekaligus mencegah praktik hubungan di luar pernikahan yang bertentangan dengan prinsip syariat. Dengan demikian, kemaslahatan yang hendak diwujudkan tidak semata bersifat individual, melainkan juga sosial dan moral.

Dalam kerangka istislāḥ, suatu kemaslahatan hanya dapat dijadikan landasan penetapan hukum apabila sejalan dengan tujuan-tujuan pokok syariat (maqāsid al-sharī'ah) dan tidak bertentangan dengan dalil yang bersifat pasti (qat'i). Dalam penerapannya pada praktik nikah daring, bentuk kemaslahatan yang dipertimbangkan mencakup upaya menjaga integritas agama (*ḥifẓ al-dīn*), memastikan keberlanjutan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta melindungi martabat dan kehormatan individu (*ḥifẓ al-'ird*). Pelaksanaan akad nikah secara online dipahami sebagai instrumen (wasīlah) untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, terutama bagi Muslim diaspora yang menghadapi situasi darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak (*ḥājah*).

Lebih lanjut, pembahasan ini memperkuat analisis sebelumnya mengenai qiyās wakālah. Jika qiyās memberikan kerangka legitimasi formal atas mekanisme akad nikah online, maka istislāḥ berfungsi sebagai landasan substantif yang menilai relevansi sosial dan kontekstualnya. Dalam hal ini, relasi antara qiyās dan istislāḥ bersifat komplementer: qiyās memastikan kesinambungan metodologis dengan tradisi fiqh klasik, sedangkan istislāḥ memastikan responsivitas hukum Islam terhadap perubahan realitas sosial global.

Sejumlah fatwa kontemporer mendukung pendekatan ini dengan menekankan bahwa perubahan sarana tidak serta-merta membatalkan hukum asal akad selama tujuan dan rukun pokoknya tetap terjaga. Majma' al-Fiqh al-Islāmī dan beberapa lembaga fatwa internasional menyatakan bahwa penggunaan media komunikasi modern dapat diterima secara syar'i apabila memenuhi prinsip kemaslahatan dan tidak membuka pintu

kerusakan (*mafsadah*), seperti penipuan atau penyalahgunaan identitas. Pemikiran ini menunjukkan penerapan prinsip *fiqh jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* dalam menangani persoalan-persoalan keluarga pada era modern.

Namun demikian, pertimbangan kemaslahatan dalam nikah online tidak bersifat absolut. Sebagaimana ditegaskan dalam literatur *maqāṣid*, *istislāḥ* harus dibarengi dengan kontrol normatif berupa verifikasi identitas, kejelasan persetujuan para pihak, serta kehadiran saksi yang sah. Aspek kehati-hatian ini selaras dengan pembahasan sebelumnya mengenai *sadd al-dharī'ah*, yang menuntut adanya pembatasan teknis untuk mencegah dampak negatif dari pemanfaatan teknologi digital dalam akad nikah.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pertimbangan kemaslahatan dalam konteks mobilitas dan diaspora global memberi dasar normatif yang kuat bagi penerimaan akad nikah daring dalam kerangka hukum Islam. Pendekatan *istislāḥ* tidak sekadar menjadi pelengkap bagi *qiyās*, tetapi juga berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam tetap responsif terhadap kebutuhan riil umat Muslim di berbagai belahan dunia, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip syariat yang mendasar. Oleh karena itu, pelaksanaan nikah secara online dapat dinilai sah menurut ketentuan syariat dan tetap memiliki relevansi sosial, selama seluruh rukun dan syarat akad dipenuhi serta selaras dengan tujuan-tujuan utama *maqāṣid al-sharī'ah*.

3.5 Akad Nikah Online sebagai Realisasi Maqāṣid al-Syarī'ah

Analisis *istislāḥī* menunjukkan bahwa akad nikah online dapat diposisikan sebagai sarana yang mendukung pencapaian *maqāṣid al-syarī'ah*, selama pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat. Kaidah *fiqhiyyah al-mashaqqah tajlib al-taysīr* (kesulitan mendatangkan kemudahan) menjadi landasan normatif yang relevan dalam konteks diaspora, di mana kehadiran fisik wali atau mempelai sering kali sulit diwujudkan. Dengan demikian, penggunaan media daring untuk melaksanakan akad nikah dapat dipahami sebagai bentuk *taysīr* (kemudahan) yang dibenarkan secara syar'i.

Lebih lanjut, *maqāṣid al-syarī'ah* menuntut agar hukum Islam bersifat responsif terhadap perubahan sosial tanpa kehilangan orientasi normatifnya. Dalam hal ini, akad nikah online tidak dimaksudkan untuk menggantikan praktik konvensional secara total, melainkan sebagai alternatif yang sah dalam kondisi tertentu. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran *maqāṣid* kontemporer yang menekankan fleksibilitas metodologis dan integrasi antara teks dan konteks.

3.6 Batasan Maslahat dan Prinsip Kehati-hatian

Walaupun aspek kemaslahatan membuka peluang keabsahan bagi pelaksanaan nikah daring, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kemaslahatan tersebut bersifat terbatas (*muqayyadah*) dan tidak dapat diterapkan secara absolut. Kaidah *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid* mengharuskan adanya kontrol yang memadai untuk mencegah berbagai penyimpangan, seperti kemungkinan pemalsuan identitas, kurangnya kepastian dalam verifikasi wali dan saksi, serta potensi munculnya sengketa hukum di masa mendatang. Dengan demikian, kemaslahatan dalam pelaksanaan nikah daring hanya dapat diakui apabila didukung oleh mekanisme yang memastikan kepastian hukum serta menjamin perlindungan terhadap hak-hak seluruh pihak yang terlibat.

Dalam konteks diaspora global, pembatasan normatif ini justru memperkuat argumentasi *istislāḥī*, karena kemaslahatan sejati tidak hanya diukur dari kemudahan akses, tetapi juga dari keberlanjutan dan keadilan hukum. Dengan demikian, akad nikah online dapat dinilai sah secara syar'i apabila berfungsi sebagai sarana pemenuhan kebutuhan umat Islam diaspora sekaligus tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip kehati-hatian *fiqh*.

3.7 Terpenuhi Syarat dan Rukun Sah Pernikahan dalam Akad Nikah Online

Hasil kajian normatif-tekstual menunjukkan bahwa legalitas akad nikah secara daring tetap ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan sebagaimana dirumuskan dalam tradisi hukum Islam klasik. Unsur-unsur pokok yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta lafaz ijab dan kabul—merupakan komponen fundamental yang wajib hadir, baik dalam pernikahan yang dilakukan secara langsung maupun ketika akad tersebut dilangsungkan melalui sarana digital. Dengan demikian, penggunaan sarana digital tidak serta-merta memengaruhi keabsahan akad, selama unsur-unsur pokok tersebut tetap terealisasi secara sah dan meyakinkan.

Dalam khazanah fikih, mayoritas ulama menegaskan bahwa ijab dan kabul harus diucapkan dengan terang, berurutan, dan berlangsung dalam satu majelis akad (*ittiḥād majlis al-‘aqd*). Namun, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, konsep kesatuan majelis tidak selalu dipahami sebagai keharusan berada di lokasi fisik yang sama, melainkan merujuk pada kesinambungan waktu dan situasi yang memungkinkan terjadinya penyelarasan kehendak antara pihak-pihak yang berakad. Dalam akad nikah online berbasis komunikasi sinkron, seperti *video conference*, kesinambungan ijab dan kabul dapat terjaga, sehingga syarat tersebut tetap terpenuhi.

Keberadaan wali dan saksi juga menjadi titik krusial dalam diskursus nikah online. Dalam konteks ini, kehadiran wali dan saksi tidak harus selalu bersifat fisik di satu lokasi, melainkan cukup dipahami sebagai kehadiran yang memungkinkan mereka mendengar, menyaksikan, dan memahami secara pasti proses ijab dan Kabul. Hal ini sejalan dengan analisis *qiyās* terhadap *wakālah* yang telah diuraikan sebelumnya, di mana keabsahan akad tetap diakui meskipun wali diwakili atau berada di tempat yang berbeda. Selama wali memberikan persetujuan yang sah dan saksi dapat memastikan terjadinya akad tanpa keraguan (*shubḥah*), maka rukun nikah tetap dianggap sempurna.

Aspek syarat nikah, seperti kejelasan identitas calon mempelai, tidak adanya halangan pernikahan (*mawāni’ al-nikāḥ*), serta kerelaan (*riḍā*) para pihak, menjadi perhatian utama dalam akad nikah online. Dalam pembahasan sebelumnya mengenai kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dan *sadd al-dharī’ah*, telah ditegaskan bahwa verifikasi identitas dalam media digital merupakan prasyarat penting guna mencegah penipuan dan manipulasi. Oleh karena itu, keabsahan nikah online mensyaratkan adanya mekanisme autentikasi yang kuat, baik melalui dokumen resmi, kehadiran saksi terpercaya, maupun pengawasan institusi berwenang.

Pendekatan *maqāsid al-sharī’ah* memberikan dukungan tambahan terhadap argumentasi bahwa rukun dan syarat pernikahan tetap dapat terpenuhi dalam pelaksanaan akad secara daring. Dalam perspektif tujuan-tujuan syariat, pernikahan berfungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan (*ḥifẓ al-‘ird*), melestarikan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), serta mewujudkan keteraturan dalam kehidupan sosial.³² Selama akad nikah online mampu mewujudkan tujuan-tujuan tersebut tanpa menimbulkan mafsadat yang lebih besar, maka pemenuhan rukun dan syarat nikah dapat dinilai sah secara substantif maupun formal. Dalam konteks diaspora global dan keterbatasan mobilitas, nikah online justru berfungsi sebagai sarana untuk menjaga *maqāsid* tersebut.

Lebih lanjut, sejumlah fatwa kontemporer menegaskan bahwa syarat dan rukun nikah yang dilaksanakan secara daring tetap dianggap terpenuhi apabila seluruh pihak yang terlibat hadir secara efektif dan tidak terdapat unsur paksaan atau penipuan. Fatwa-fatwa ini secara implisit mengakui fleksibilitas sarana akad dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian syariat. Dengan demikian, pendekatan normatif-tekstual yang dikombinasikan dengan *qiyās* dan *istislāḥ* menghasilkan kesimpulan bahwa nikah online tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum keluarga Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa terpenuhinya rukun dan syarat sah pernikahan menjadi kunci utama dalam penilaian keabsahan akad nikah online. Pembahasan ini melengkapi analisis sebelumnya mengenai ketiadaan nash eksplisit dan pertimbangan kemaslahatan, sekaligus menegaskan bahwa inovasi sarana akad tidak mengubah substansi hukum selama prinsip-prinsip fihiyyah dan maqāṣid al-sharī'ah tetap terjaga. Oleh karena itu, akad nikah online dapat dinilai sah secara syar'i dengan syarat dilaksanakan secara cermat, transparan, dan sesuai ketentuan hukum Islam.

3.8 Kedudukan Wali dan Saksi dalam Akad Nikah Online

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa kedudukan wali dan saksi sebagai rukun pernikahan tetap dapat dipenuhi dalam pelaksanaan akad nikah online. Wali dapat menjalankan perannya secara langsung melalui media daring atau melalui mekanisme wakālah yang telah diakui keabsahannya dalam hukum Islam. Dalam fiqh, perwakilan wali dalam akad nikah merupakan praktik yang dibolehkan, selama perwakilan tersebut jelas dan sah. Media digital dalam hal ini berfungsi sebagai sarana komunikasi, bukan sebagai pengganti peran wali atau saksi.

Demikian pula kehadiran saksi dalam akad nikah online tetap memiliki validitas hukum apabila saksi dapat mendengar dan menyaksikan secara jelas proses ijab dan kabul. Kemampuan teknologi komunikasi modern untuk menghadirkan suara dan visual secara real-time memperkuat terpenuhinya unsur kesaksian dalam akad nikah daring. Selama saksi memenuhi syarat keadilan dan memahami peristiwa akad yang disaksikan, maka persyaratan syar'i tetap terpenuhi.

3.9 Konsistensi Pemenuhan Rukun Nikah dengan Maqāṣid al-Syarī'ah

Selain itu, terpenuhinya rukun dan syarat dalam pelaksanaan nikah daring selaras dengan tujuan pokok syariat (maqāṣid al-syarī'ah), terutama dalam menjaga integritas agama (ḥifẓ al-dīn) dan memastikan keberlanjutan keturunan (ḥifẓ al-nasl). Ketika akad pernikahan berlangsung dengan sah menurut hukum Islam, hak dan tanggung jawab kedua pasangan dapat diberlakukan secara tepat, dan status nasab anak juga memperoleh kepastian hukum yang jelas. Pendekatan ini menegaskan bahwa keabsahan nikah online tidak bersifat pragmatis semata, melainkan memiliki landasan normatif yang kuat dalam kerangka hukum Islam.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa akad nikah online dapat dinyatakan sah secara syar'i apabila seluruh rukun dan syarat pernikahan terpenuhi secara substantif. Media daring tidak mengubah hakikat akad nikah, melainkan sekadar menjadi sarana teknologis yang memfasilitasi pelaksanaan akad dalam konteks sosial modern. Pendekatan normatif-tekstual yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap memiliki konsistensi logis dan fleksibilitas metodologis dalam merespons perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasarnya.

4. KESIMPULAN

Dari keseluruhan analisis yang telah dipaparkan, penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan akad nikah melalui media daring dapat dinilai sah menurut ketentuan syariat dan memiliki relevansi sosial yang nyata dalam kehidupan masyarakat modern. Ketidadaan nash yang secara tegas mensyaratkan pelaksanaan akad nikah secara langsung atau melarang penggunaan sarana digital menunjukkan bahwa hukum Islam lebih memusatkan perhatian pada pemenuhan unsur substansial akad dibandingkan bentuk teknis pelaksanaannya. Selama seluruh rukun dan syarat pernikahan terdiri dari

keberadaan kedua calon mempelai, wali, dua saksi yang sah, serta ijab dan kabul yang jelas dan berlangsung secara berkesinambungan dapat dipenuhi, penggunaan platform digital tidak menimbulkan penghalang terhadap keabsahan akad.

Oleh sebab itu, pelaksanaan nikah secara daring bukanlah bentuk penyimpangan dari prinsip-prinsip syariat, melainkan manifestasi adaptasi hukum Islam terhadap perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan sosial kontemporer. Nilai kemanfaatannya tampak pada kemampuannya memberikan kemudahan, kepastian hukum, serta menjamin terlindunginya prinsip-prinsip syar'i bagi masyarakat Muslim masa kini, selama pelaksanaannya dilakukan dengan kehati-hatian dan tetap berada dalam bingkai aturan normatif yang berlaku. Dengan demikian, nikah online dapat dipandang sebagai praktik yang sah secara syar'i, bersifat kondisional secara hukum, dan memiliki fungsi sosial yang signifikan, sekaligus menjadi bukti nyata elastisitas hukum Islam dalam merespons perkembangan zaman tanpa meninggalkan integritas normatifnya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahrah, M. (1957) *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*. Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī.
- Auda, J. (2008) *Maqāṣid al-Sharī‘ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Buang, A.H. (2019) ‘Online marriage contract in contemporary Islamic law’, *Al-Shajarah: Journal of Islamic Thought and Civilization*, 24(2), pp. 123–140.
- Bunt, G.R. (2018) *Hashtag Islam: How Cyber-Islamic Environments Are Transforming Religious Authority*. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
- Fatāwā al-Shabakah al-Islāmiyyah (n.d.) *Kumpulan fatwa tentang akad dan pelaksanaan nikah melalui media komunikasi modern*. Available at: Islamweb.net (Accessed: date).
- Ibn Qudāmah (1997) *al-Mughnī*. Vol. VII. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Ibn Qudāmah (2004) *al-Mughnī*. Vol. IX. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Majma‘ al-Fiqh al-Islāmī (2019) *Qarārāt wa Tawṣiyāt*. Jeddah: Organization of Islamic Cooperation (OIC).
- Mawardi, A.I. (2015) ‘Pendekatan maqāṣid al-sharī‘ah dalam penetapan hukum Islam kontemporer’, *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 15(2), pp. 201–215.
- Modood, T. (2013) *Multiculturalism and Muslim Identity in Europe*. Cambridge: Polity Press.
- Qaraḍāwī, Y. (2001) *Fiqh al-Awlawiyyāt*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Sabī‘ī, B.N. al- (2014) *al-Masā’il al-Fiqhiyyah al-Mustajaddah fī al-Nikāḥ*. Kuwait: Wizārat al-Awqāf wa al-Shu’ūn al-Islāmiyyah.
- Shāṭibī, A.I. al- (2004) *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Vols. II & IV. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Suyūṭī, J.al-D. al- (1999) *al-Ashbāh wa al-Nazā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Zarqā’, M.A. al- (1998) *al-Madkhal al-Fiqhī al-‘Āmm*. Vol. I. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Zaydān, ‘A.al-K. (1993) *al-Mufaṣṣal fī Ahkām al-Mar’ah wa al-Bayt al-Muslim fī al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah.
- Zaydān, ‘A.al-K. (1999) *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Beirut: Mu’assasat al-Risālah.
- Zuhaylī, W. al- (1985) *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Vols. IV & IX. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Zuhaylī, W. al- (1986) *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Vol. II. Damaskus: Dār al-Fikr.